



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - e. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan dan Perikanan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner.
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan.
 - g. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Perkebunan.
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun perencanaan, perumusan kebijakan daerah serta mengoordinir program kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih ikan;
 - b. pengawasan peredaran sarana pertanian, perikanan dan penataan prasarana;
 - c. pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
 - d. pengawasan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - f. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

- g. pemberian izin usaha/teknis pertanian;
- h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pengawasan program penyuluhan pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberi pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggara penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. penyelenggara administrasi umum kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan anggaran sub bagian administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai dan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta kearsipan;
 - d. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan dan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum;
 - f. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - g. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang serta melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
 - h. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dan menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dan penyusunan pelaporan kinerja serta penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan pelaporan;
 - f. penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan urusan akuntansi, verifikasi keuangan dan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar dan pengurusan gaji pegawai serta melakukan administrasi keuangan;
 - h. penyiapan dokumen pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan dan penyusunan laporan keuangan serta penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan program dan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dalam pengelolaan cadangan pangan daerah dan informasi harga pangan pokok daerah;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman dan keamanan pangan;
 - h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan pusat dan provinsi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan bahan analisis dan pengkajian ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah dan intervensi daerah rawan pangan;
- h. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan anggaran di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal serta kerjasama, pengawasan dan informasi keamanan pangan;

- c. penyiapan bahan analisis dan kajian serta penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi serta penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- f. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal dan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras non terigu, pengembangan pangan pokok lokal serta bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) serta bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan konsumsi dan keamanan pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan kebijakan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penyiapan bahan penyediaan, pengawasan peredaran benih, mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul serta bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- e. penyiapan bahan pengendalian serangan, pengamatan, pengendalian dan pemantauan serta bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- g. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan bahan rencana taman dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyelenggaraan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. penyelenggaraan bimbingan penerapan teknologi budidaya di

- bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, produksi pengolahan hasil dan memberikan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - b. pengolahan sumber daya genetik hewan dan ikan;
 - c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi peternakan dan perikanan serta pemberian izin/rekomendasi Kesehatan Hewan, Ikan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk membudidayakan peternakan dan perikanan;
 - d. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan;
 - e. pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan dan ikan serta produk hasil hewan dan ikan;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan ikan;
 - g. pemberian rekomendasi sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan ikan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyesuaian kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang perbaikan dan produksi peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran, penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan;
 - b. pengumpulan data verifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara perbaikan ikan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, menyediakan benih ikan, calon induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk atau benih ikan di bidang perikanan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - d. penyediaan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan hewan serta pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit;
 - e. penyiapan pengolahan sumber daya genetik hewan dan ikan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - f. penyelenggaraan bimbingan peningkatan produksi ternak dan perikanan;
 - g. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternakan dan kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan);
 - h. penyusunan pelaporan dan perdokumentasian kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana anggaran dan kebijakan;
 - b. penyiapan bahan pengawasan dan mutu serta peredaran obat hewan dan ikan;
 - c. penyiapan bahan pengamatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
 - d. penyiapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan ikan serta perbibitan keterangan kesehatan hewan dan ikan;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan, penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan dan ikan yang menular;
 - f. penyiapan bahan penilaian penerapan penangan dampak limbah, higienis dan sanitasi usaha produk hewan dan ikan;
 - g. penyiapan bahan pemberian sertifikasi usaha dan merekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - h. penyiapan bahan penyakit menular dan penularan zoonosis serta bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. penyelenggaraan bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi investasi pertanian;
 - h. penyelenggaraan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - i. penyelenggaraan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier, penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;

- d. penyiapan bahan materi, informasi, media dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian dan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian, pemberian penghargaan, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi bagi penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- h. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang penyuluhan pertanian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang perbenihan perlindungan perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
 - e. penyelenggaraan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- k. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- l. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang perbenihan perlindungan perkebunan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang produksi perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - d. penyelenggaraan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;

- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang produksi perkebunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 84

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DEWI ASTA